

No: 3/10/23/16/110

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Plagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 38 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Plagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI. MIETAHUNNAJAH
2. Alamat : Jalan : Kp. JAHANG
Desa : JAHANG
Kecamatan : SALAWU
Kab./Kodya : TASIKMALAYA
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TAHUN 1969
4. Oleh : PERORANGAN

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5 - 2 - 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,



Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369